



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Kusnodanupojo, Kompleks Blok Plan No. 6, Molingkapoto- Kwandang

Alamat Surat:
Jl. Kusno Danupoyo
Molingkapoto – Kwandang 96252

Telepon/Fax : +62
HP : +62
E-mail : disdik@gorutkab.go.id

Website:
<http://disdik.gorutkab.go.id>

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 420/DISDIK - KAB/P.PAUD & PNF/2419 /XI/2025

Berdasarkan disposisi bupati telaahan staf Nomor : 420/DISDIK-KAB/P.PAUD & PNF/2335/2025 atas permohonan Yayasan Cahaya Ilmu Terampil Nomor : 005/PKBM-CI/VII/2025 tanggal 29 Juli 2025 tentang permohonan Penerbitan Izin Operasional PKBM Cahaya Ilmu Terampil; Maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara perlu memberikan izin Operasional kepada :

Nama lembaga : **PKBM CAHAYA ILMU TERAMPIL**
Alamat : Desa Motihelumo Kecamatan Sumalata Timur
Jenis Program PNF : 1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Pendidikan Keaksaraan Fungsional
3. Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C
4. Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill)
5. Taman Bacaan Masyarakat

Pengelola/Pengurus : - Rifal Puluhulawa, S.P : Pembina
- Sintia Husain S. H : Ketua
- Indramaya Sawali, S.Pd : Sekretaris
- Diana Septiana Ibrahim, S.H : Bendahara
- Aldika Ibrahim : Pengawas

Wilayah Operasional : Desa Motihelumo dan Sekitarnya


Dengan keluarnya surat izin Operasional ini, Lembaga PKBM Cahaya Ilmu Terampil tersebut telah Teraftar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara dan dapat melakukan fungsinya sebagai Lembaga Pendidikan Non Formal.

Ketentuan lain sehubungan Surat Izin Operasional Lembaga PKBM ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengukur/menilai mutu pendidikan tiga instrumen utama yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar, serta mengukur literasi, numerasi, karakter, dan kualitas lingkungan belajar, maka PKBM Cahaya Ilmu Terampil wajib mengikutsertakan warga belajar pada pelaksanaan **Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK)** dan juga mengikuti **Tes Kemampuan Akademik (TKA)** untuk mengukur capaian akademik siswa yang terstandar sebagai bahan pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan selanjutnya (seperti SNBP).
2. PKBM Cahaya Ilmu Terampil menyusun kurikulum/rencana pembelajaran dengan memperhatikan Standar Isi dan Standar Kompetensi Kelulusan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan tujuan program yang diselenggarakan berdasarkan Standar Pengelolaan Pendidikan Non Formal
3. Segala bentuk kegiatan lembaga PKBM Cahaya Ilmu Terampil termasuk sertifikat dan akreditasi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Apabila ada kegiatan yang menyimpang dan bertentangan maka menjadi tanggung jawab Pengelola/pengurus dan selanjutnya Izin Operasional Ini secara otomatis dicabut dan dianggap tidak berlaku lagi.
4. Izin Operasional ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan peninjauan kembali apabila dikemudian hari ada kekeliruan.

Demikian Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan sesuai perlunya.

Kwangang, 11 Nopember 2025
Kepala Dinas


Dr. IRWAN ABUDI USMAN, M.Pd
NIP. 196908091993031005